



P U T U S A N
NOMOR 55/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : AHMAD SHOFIYULLAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gedangalas RT 004 RW 002 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
Pekerjaan : Perangkat desa;

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Jati Prihantono, S.H., M.E., M.H.;
2. Ahmad Mujtahid, S.H.;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "JP Law Office" beralamat kantor di Jalan Kauman II Desa Kuanyar RT 003/RW 002 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik jati_prihantono@lawyer.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023; Disebut sebagai -----

PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;

M E L A W A N :

1. Nama : AGUS FAISAL
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Gedang Alas RT 001/RW 004 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.SBY



Pekerjaan : Wiraswasta;
Disebut sebagai -----**TERBANDING /PENGGUGAT**;

2. Nama Jabatan : KEPALA DESA GEDANGALAS KECAMATAN
GAJAH KABUPATEN DEMAK;

Tempat Kedudukan : Jalan Desa Gedangalas RT 005/RW 001 Desa
Gedangalas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
Provinsi Jawa Tengah;

Disebut sebagai -----
TURUT TERBANDING/ TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor 92/G/203/PTUN.SMG, tanggal 24 April 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk
seluruhnya;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Gedangalas Nomor:
141/23/Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Shofiyullah
Sebagai Sekretaris Desa, Desa Gedangalas tanggal 10 Desember
2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa
Gedangalas Nomor: 141/23/Tahun 2021 tentang Pengangkatan
Saudara Ahmad Shofiyullah Sebagai Sekretaris Desa, Desa
Gedangalas tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 92/G/2023/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Mei 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 92/G/2023/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding/semula Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Terbanding/semula Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding Pemanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Pengugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor: 92/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Bahwa Turut Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor: 92/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Bahwa Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pemanding/Tergugat II Intervensi, Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor: 92/G/2023/PTUN.SMG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 April 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 92/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 2 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, dan memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di Tingkat Banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 92/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 24 April 2024 tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai pihak kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 92/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh. DR. DISIPLIN F MANAO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan RIYANTO, S.H., dan M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RIYANTO, S.H.

DR. DISIPLIN F MANAO, S.H., M.H.

ttd

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai----- Rp10.000.00
2. Redaksi----- Rp10.000.00
3. Biaya Proses Banding ----- Rp230.000.00

J u m l a h Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)